



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00 /383/ 2010

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah "**AN-NAHDLAH**" alamat Jl. Kramat Batu Qur'an Km. 1 No. 99 Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Nomor : 0124/YYAA/YY.SR-1/II/2010 Tanggal 14 Februari 2010, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah "**AN-NAHDLAH**" alamat Jl. Kramat Batu Qur'an Km. 1 No. 99 Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MTsN Model Pandeglang I, Nomor : MTs.28.02.02/24/PP.03.2/093/2010 tanggal 24 Februari 2010.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah "**AN-NAHDLAH**" alamat Jl. Kramat Batu Qur'an Km. 1 No. 99 Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah "**AN-NAHDLAH**" alamat Jl. Kramat Batu Qur'an Km. 1 No. 99 Cimanuk Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal **25 Maret 2010** diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah "**AN-NAHDLAH**" alamat Jl. Kramat Batu Qur'an Km. 1 No. 99 Cimanuk Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 25 Maret 2010

Kepala Kantor,




Drs. H. M. FATHURRAHMAN, M.Pd
NIP. 195501011980031006

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten;
4. Ketua KKM MTsN Model Pandeglang I - Kab. Pandeglang.